



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN
NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG

SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
UNIT USAHA PRODUK HEWAN.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 60 Ayat (1) bahwa setiap orang yang memiliki unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada Pemerintah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/ Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dimana bagi pemegang NIB sektor peternakan yang memproduksi, mengemas, atau mengedarkan pangan asal hewan seperti daging, susu, telur, dan olahannya yang telah berlaku efektif juga wajib memenuhi perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yaitu sertifikat NKV, GFP dan registrasi produk paling lambat 1 tahun sejak izin berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pengurusan maka unit usaha akan mendapatkan sanksi sampai dengan penutupan unit usaha.

Berdasarkan hal diatas agar menginformasikan kepada pelaku usaha sektor peternakan dan kesehatan hewan tentang:

1. Daftar unit usaha yang wajib NKV:

No	JENIS USAHA	UNIT USAHA	KETERANGAN
1	Budidaya	Kandang ayam petelur, ayam pedaging, bebek, puyuh, sapi perah, kambing perah, burung wallet dan lebah	Jika hasil produksinya diedarkan untuk konsumsi
2	Pembibitan	Tempat pembibitan lebah dan walet	Melaksanakan usaha pembibitan
3	Rumah Potong Hewan RPH/ RPU	Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas	Semua RPH/RPU wajib NKV, baik milik pemerintah/swasta
4	Unit Pengumpulan	Tempat pengumpulan susu (TPS), gudang pengumpul telur, Tempat pengumpul madu	Menampung produk dari peternak sebelum diedarkan
5	Unit Pengolahan	Pabrik bakso, sosis, nugget, susu pasteurisasi/UHT, keju, yogurt, abon, dendeng	Mengubah bentuk/sifat produk hewan
6	Unit Penanganan/ Pengemasan	Tempat grading & packing (pemilahan dan pengemasan) telur, gudang karkas ayam, pengemasan ulang daging beku	Melakukan sortasi, grading, pengemasan ulang
7	Gudang Berpendingin	Cold storage (Gudang berpendingin) daging, ayam beku, susu	Menyimpan produk hewan segar/beku
8	Distributor Besar	Distributor karkas ayam, distributor telur ke retail modern	Mengedarkan dalam jumlah besar antar wilayah
9	Retail Modern	Supermarket, hypermarket yang menjual daging/telur curah	Jika melakukan pengemasan ulang atau memajang/pamer produk di ruang terbuka

2. Persyaratan memperoleh sertifikat NKV

a. Persyaratan Administrasi

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan;

- Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain;
- Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan;
- Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha;
- Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota
- Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain
- Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah

b. Persyaratan teknis

- Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan
- Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan;
- Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.

3. Prosedur Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner

Pembinaan dilakukan melalui pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, audit ke lapangan dan penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut adalah tahapan prosedur pembinaan dan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner:

a. Persiapan Administrasi dan Teknis

- Pemohon melengkapi persyaratan administrasi seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), KTP, dan surat permohonan.
- Pemohon memperbaiki tata letak (layout) dan higiene unit usaha sesuai standar yang ditetapkan.

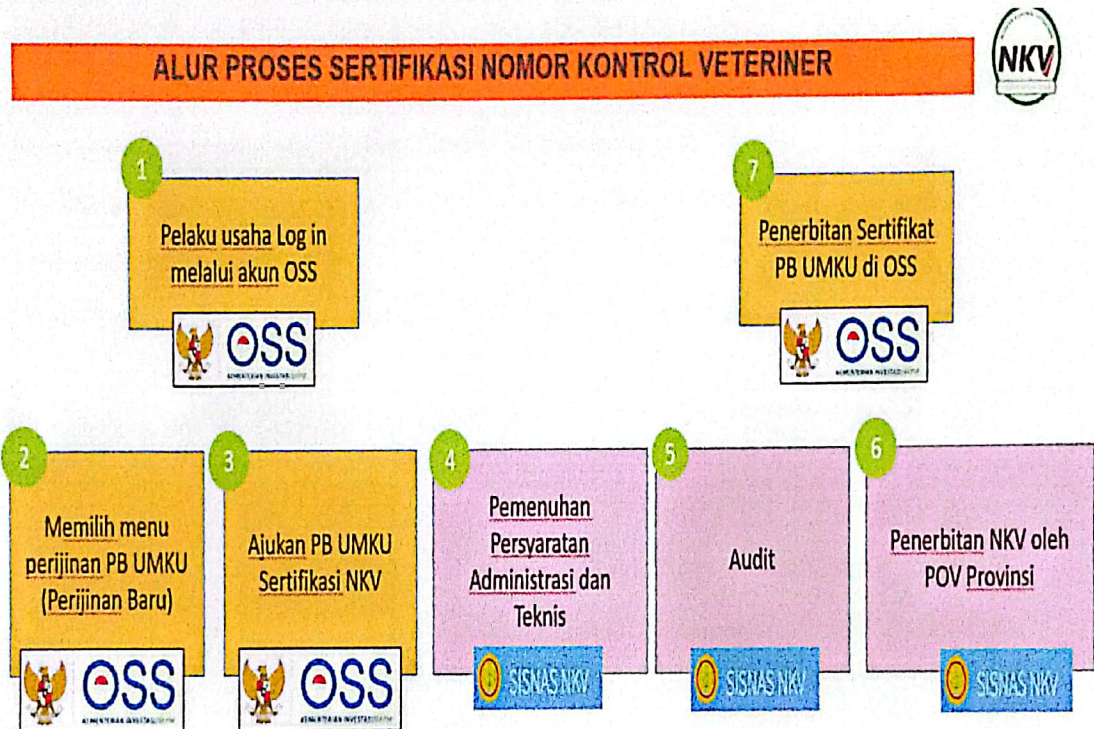
b. Pengajuan Rekomendasi Dinas Kabupaten

- Pemohon mengajukan berkas ke dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tim teknis kabupaten melakukan pemeriksaan dan pembinaan awal

- Setelah memenuhi persyaratan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan surat rekomendasi agar dilakukan audit oleh Dinas Peternakan dan Keswan Propinsi Sumatera Barat.

4. Pengajuan Permohonan Nomor Kontrol Veteriner Dari Pelaku Usaha

- Setelah mendapat surat rekomendasi pelaku usaha login melalui akun OSS dan mengikuti langkah-langkah yang ada di sistem tersebut.
- Alur proses sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner:



5. Audit Lapangan oleh Tim Auditor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat akan memverifikasi persyaratan yang sudah diupload di link Sisnas Nomor Kontrol Veteriner.
- Jika persyaratan sudah lengkap maka akan dilakukan audit ke unit usaha pangan asal hewan oleh tim auditor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Setelah dilakukan audit oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, jika ada perbaikan akan diberitahukan kepada pelaku usaha dan kepada tim pembinaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

- d. Pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai saran dan waktu yang diberikan oleh tim auditor.
 - e. Tim pembinaan dari Kabupaten akan turun kembali ke unit usaha untuk memastikan perbaikan sudah selesai dilaksanakan dan selanjutnya mengkoordinasikan kembali dengan tim auditor
 - f. Setelah perbaikan dilakukan oleh pelaku usaha maka akan dilakukan audit kembali oleh tim auditor.
6. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
- a. Jika hasil audit memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi menyetujui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
 - b. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah persetujuan.
 - c. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan atas perhatian dan Kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

